



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 342    TAHUN : 1993    SERI: D NO, 340

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI KEPUTUSAN  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
NOMOR 132 TAHUN 1993

### TENTANG

PENGHAPUSAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA  
TANAHNYA MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI DARI DAFTAR INVENTARIS  
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI SERTA  
LANJUT MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH GOLONGAN III  
BESERTA TANAHNYA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a.

bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik  
Indonesia tanggal 2 Mei 1990 Nomor 012.61-  
343 tentang pengesahan Penjualan Rumah  
Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya  
Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali;

b. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Bali tanggal 24 Juni 1989 Nomor  
246 Tahun 1989 tentang Penetapan  
Penghapusan/ Penjualan rumah Golongan III  
Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
beserta Ganti Rugi atas Tanah dan  
Bangunannya ;

c. bahwa perjanjian jual beli rumah golongan III  
beserta ganti rugi atas tanahnya milik  
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
tanggal 7 Juli 1990 Nomor 012/510/Perwat  
antara Saudara I Gusti Lanang Pusaka Diputra,  
SH tersebut dengan Pemerintah Propinsi  
Daerah Tingkat I Bali sebagai pemilik rumah

golongan III beserta tanahnya;

- d. bahwa tanda pembayaran lunas dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 11 Maret 1990 Nomor 02/Rt/92-93 atas penjualan rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- e. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a,  
b,  
c dan d, dipandang perlu menetapkan penghapusan rumah golongan III beserta tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, serta lanjut menetapkan pemilikan rumah golongan III beserta tanahnya ;
- f. bahwa penghapusan dan penetapan pemilikan rumah dimaksud huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104); Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1974 Nomor 19) ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3030);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1982 Nomor 38 Tahun 1982 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 63); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 323);
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pegawai Negeri (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 50 Seri D Nomor 50).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGHAPUSAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DARI DAFTAR INVENTARIS PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI SERTA LANJUT MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA

#### **Pasal 1**

Menghapus dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebuah bangunan rumah golongan III beserta tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, letak-nya :

Di Jalan : Anyelir No. 3 Denpasar  
Blok : -  
Kecamatan : Denpasar timur  
Kabupaten : Daerah tingkat II badung  
Huruf daftar rumah : D. 120  
Klas/Golongan : VII/GOL. III  
Luas Bangunan : 81 M<sup>2</sup>  
Luas tanah pekarangan : 331 M<sup>2</sup>  
Perbatasan sebelah  
Utara : Gang  
Timur :Jalan Anyelir  
Selatan : Rumah Dinas Kadit Bangdes  
Barat : Rumah Toekiman Soemaryono, SH.

## Pasal 2

Menyatakan bahwa sebuah rumah golongan III beserta tanahnya Ex milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tersebut pada pasal 1, menjadi milik Saudara :

N a m a : I Gusti Lanang Pusaka Diputra, SH.

Pangkat : Pembina Utama Muda/ IV c

Jabatan : Wakil Ketua BKPM D.

Instansi : BKPM D. Propinsi Daerah Tingkat I Bali

## Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : D e n p a s a r

Pada tanggal : 27 Maret 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 342 Tanggal : 1 Desember  
1993

Seri : D Nomor : 340.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA**  
PEMBINA UTAMA

---

NIP.010049857